



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Irwandi bin H. Manggaukang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Dukuh RT. 009/RW. 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

Jumriana binti Kamarudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Dukuh RT. 009/RW. 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II. Yang selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara sepupu Pemohon II bernama Abdi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama Baso dan Agus;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Elmirana Maulida bin Irwandi, tanggal lahir 13 Desember 2016;
 - b. Muhamad Aslan Algazali bin Irwandi, tanggal lahir 07 Mei 2018;
 - c. Adira Azzahra binti Irwandi, tanggal lahir 14 November 2019;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan. Sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah dari Agama Islam.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari Permohonan ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irwandi bin H.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggaukang) dan Pemohon II (Jumriana binti Kamarudin) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2014, yang beralamat di Kabupaten Bantaeng;

3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak atas nama:
 - a. Elmirana Maulida bin Irwandi, tanggal lahir 13 Desember 2016;
 - b. Muhamad Aslan Algazali bin Irwandi, tanggal lahir 07 Mei 2018;
 - c. Adira Azzahra binti Irwandi, tanggal lahir 14 November 2019;Adalah anak yang sah dari hasil pernikahan Para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dan didaftarkan;
5. Membebaskan biaya permohonan sesuai dengan aturan hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 4 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengaku keliru dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikahnya dan menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan pernikahannya dilaksanakan sebelum bercerai dengan isteri pertama Pemohon I bernama Rini Anggraini binti M. Thohir Soka dan mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Juli 2014 di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Abdi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dihadiri 2 orang saksi bernama Baso dan Agus, saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Buku Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon dalam persidangan bahwa ada kekeliruan dalam mengajukan surat permohonannya akibat perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada saat Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri pertamanya bernama Rini Anggraini binti M. Thohir Soka, oleh karenanya para Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah didaftar dengan register Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj tanggal 4

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan dengan alasan terdapat kekeliruan, oleh karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara a quo dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Tommi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Muhammad Haris Anwar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Said Fallo, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Harifa, S.E.I

Tommi, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Haris Anwar, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Said Fallo, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

panitera Peng

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)